

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 46/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PENGAWASAN
PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA TEMPAT PEMBAYARAN
ELEKTRONIK



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto No. 40-42
5250208;5251609
Kode Pos 124

Jakarta 12190

Telepon :
Faksimili : 5262880
Website : <http://www.pajak.go.id>

Kepada Yth. (1)

SURAT TAGIHAN BUNGA

Nomor : S- /PJ.08/20..... (2)

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Elektronik;telah dilakukan penelitian atas ketidakcocokan data pemindahbukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tempat Pembayaran (TP) Elektronik berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama *) (3) Nomor (4) tanggal (5) hal(6).
2. Sesuai dengan hasil penelitian dimaksud :
 - a. (7) seharusnya memindahbukukan penerimaan PBB sebesar Rp (..... rupiah) (8) ke Bank/Pos Persepsi Elektronik pada tanggal (9)
 - b. (10) memindahbukukan penerimaan PBB ke Bank/Pos Persepsi Elektronik (11) pada tanggal (12)sehingga terjadi keterlambatan pemindahbukuan penerimaan PBB selama (13) bulan.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar $3\% \times \dots (14) \times \text{Rp} \dots (15) = \text{Rp} \dots (..... \text{ rupiah}) (16)$.
4. Sanksi administrasi tersebut agar dibayarkan ke Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan ini.
5. Bukti pembayaran tagihan bunga sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pembayaran tagihan bunga.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....(17)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
..... (18)
NIP

*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III
SURAT TAGIHAN BUNGA**

- Angka (1) : Diisi dengan nama TP Elektronik yang bersangkutan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Bunga.
- Angka (3) : Diisi dengan nama KPPBB atau KPP Pratama melaporkan.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor surat KPPBB atau KPP Pratama.
- Angka (5) : Diisi dengan tanggal surat KPPBB atau KPP Pratama.
- Angka (6) : Diisi dengan perihal surat KPPBB atau KPP Pratama.
- Angka (7) : Diisi dengan nama TP Elektronik yang bersangkutan.
- Angka (8) : Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf yang seharusnya dipindahbukukan.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal seharusnya dilakukan pemindahbukuan.
- Angka (10) : Diisi dengan nama TP Elektronik yang bersangkutan.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Bank/Pos Persepsi Elektronik tujuan pemindahbukuan.
- Angka (12) : Diisi dengan tanggal pemindahbukuan.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah bulan keterlambatan.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah bulan keterlambatan.
- Angka (15) : Diisi dengan jumlah uang dalam angka yang seharusnya dipindahbukukan.
- Angka (16) : Diisi dengan jumlah sanksi administrasi berupa bunga (dalam angka dan huruf).
- Angka (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- Angka (18) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 46/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PENGAWASAN
PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PADA TEMPAT PEMBAYARAN
ELEKTRONIK



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jalan Gatot Subroto No. 40-42
5250208;5251609
Kotak Pos 124

Jakarta 12190

Telepon :
Faksimili : 5262880
Website : <http://www.pajak.go.id>

Kepada (1) Bank (2)
u.p (3)
..... (4)

SURAT PERINGATAN

Nomor : S-...../PJ.08/20.... (5)

Sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Elektronik sebagai berikut :

1. (6)
2. ;

dan mengingatkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Elektronik, dengan ini diberikan peringatan ke-.... (7) kepada Saudara.

Demikian peringatan ini disampaikan untuk diindahkan.

.....(8)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

..... (9)
NIP

*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV
SURAT PERINGATAN**

- Angka (1) : Diisi dengan Pimpinan/Kepala/Direktur atau jabatan sejenis.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Bank TP Elektronik
- Angka (3) : Diisi dengan unit pada Bank TP Elektronik.
- Angka (4) : Diisi dengan alamat unit pada Bank TP Elektronik.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor Surat Peringatan.
- Angka (6) : Diisi dengan jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan TP Elektronik yang bersangkutan.
- Angka (7) : Diisi dengan jumlah peringatan.
- Angka (8) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- Angka (9) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang bersangkutan.